



## **BUPATI MAMASA**

---

### **PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR : 05.a TAHUN 2013**

#### **TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MAMASA TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MAMASA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa selama satu tahun yang merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamasa Tahun 2008-2013.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/751/57 Tahun 2009 Perihal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/1369/II/Bangda Tahun 2011, tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN ANGGARAN 2013

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;
2. Bupati adalah Bupati Mamasa;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mamasa dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah;
5. Kabupaten adalah Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor atau Lembaga Teknis lainnya yang masuk dalam perangkat Daerah Kabupaten Mamasa berdasarkan peraturan yang berlaku;
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 di susun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I : **Pendahuluan** berisi latar belakang; menguraikan tentang pengertian RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD;  
**Landasan Hukum**; memberikan uraian tentang dasar hukum penyusunan RKPD;  
**Maksud dan Tujuan**; menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2013 dan hubungannya dengan dokumen RPJMD serta isu strategis dan kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2008 - 2013.
- b. Bab II : Menguraikan Evaluasi Pencapaian Hasil Pelaksanaan RKPD tahun lalu meliputi; Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD, isu strategis dan masalah mendesak.
- c. Bab III : Menguraikan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; kondisi ekonomi daerah tahun 2012 dan perkiraan tahun 2013 (tahun berjalan), arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.
- d. Bab IV : Menguraikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2013.

- e. Bab V : Menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- f. Bab V : Penutup.

### **Pasal 3**

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013 yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah Tahun 2013 antara lain termasuk di dalamnya Arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
  - a. Pedoman bagi SKPD Kabupaten Mamasa dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2014;
  - b. Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
  - c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2014.

### **Pasal 4**

Dalam rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 :

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggarannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Pasal 5**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 9 (sembilan) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahunan berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### **Pasal 6**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014.

### **Pasal 7**

Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mamasa  
pada tanggal 30 Mei 2013

**BUPATI MAMASA,**

**H. RAMLAN BADAWI**

Diundangkan di Mamasa  
pada tanggal 30 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,**

**Drs. BENHARD BUNTUTIBOYONG, MH, M.Si**

**Pangkat : Pembina Utama Madya**

**NIP : 19540430 198003 1 010**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2013 NOMOR 113.a**